



RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SOOKO

KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2026

Jl. Bhayangkara No. 250 Sooko - 61361
Website: <http://sooko.mojokertokab.go.id>
E-mail : sookolimo@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

BAB I.....1

PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum3

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan5

BAB II.....8

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah15

2.4 Review Terhadap RKPD17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat23

BAB III24

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH24

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional24

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....24

3.3 Program dan Kegiatan25

BAB IV28

BAB V33

PENUTUP33

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja33

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan33

5.3 Rencana Tindak Lanjut.....34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Sooko merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Sooko yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Sooko adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sooko Tahun 2025 – 2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renja antara lain pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi.

b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD

1. Tahap perumusan Renja

Perumusan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD, serta penyesuaian dokumen Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja

Penyajian Renja dapat disusun menurut sistematika yang ada.

c. Pelaksanaan forum SKPD

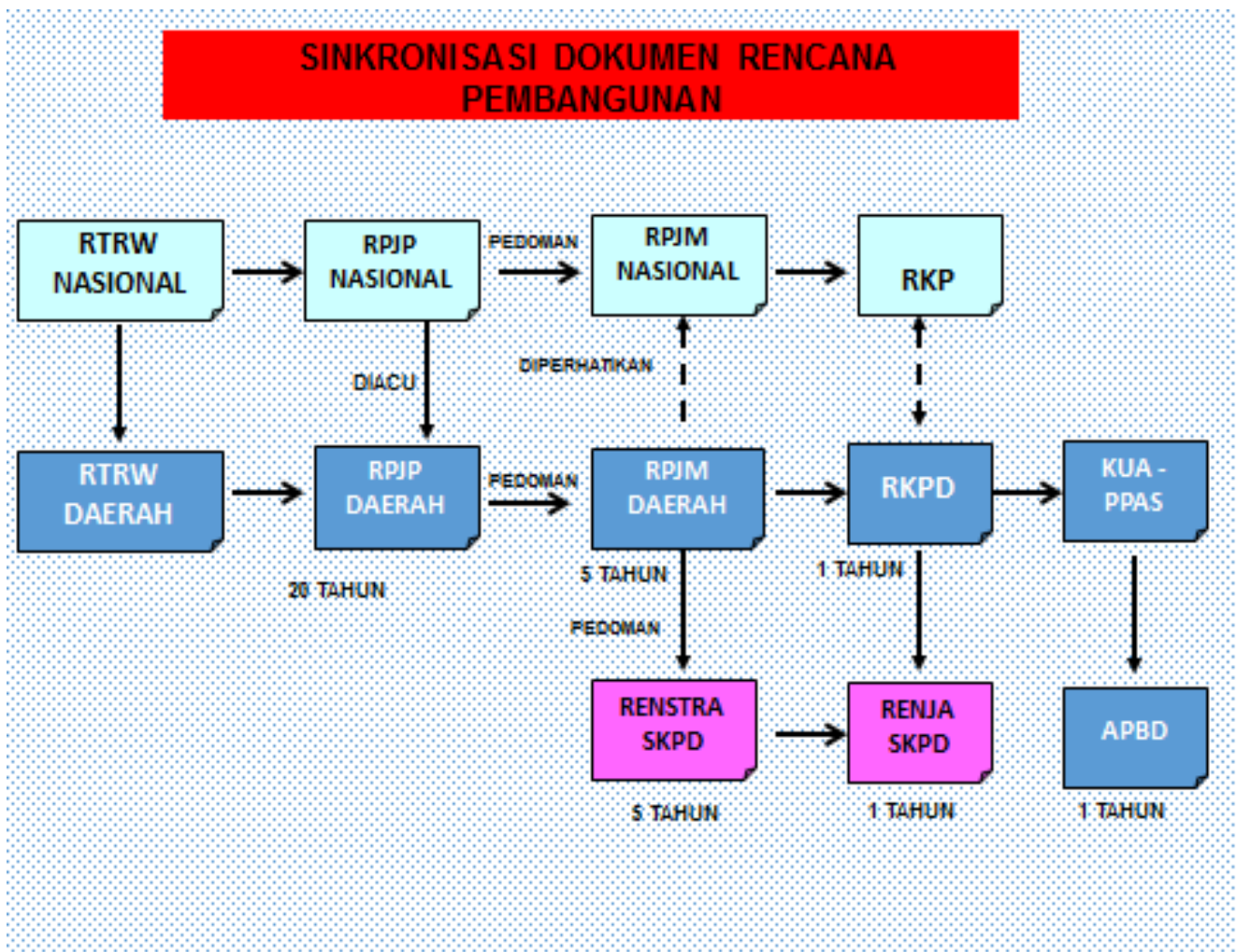
Forum SKPD merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD.

d. Penetapan Renja SKPD

Penetapan Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran tersebut.

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja Provinsi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen
RKPD



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Sooko yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Sooko.

RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Kegiatan awal penyusunan Rancangan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah

yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka Pemerintah Daerah menyusun PPAS dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Dari KUA dan PPAS yang telah disusun akan diperoleh nota kesepakatan yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) memuat tentang aktivitas dalam penyusunan APBD. RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah sehingga sifatnya adalah usulan dengan menggunakan PPAS sebagai acuannya. Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya dievaluasi dan diseleksi menjadi RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;

- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
- 31) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Sooko sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Sooko ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Kecamatan Sooko dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai:

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
- b. Lokasi program/kegiatan
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- d. Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Sooko pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Realisasi belanja pada Kecamatan Sooko Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN		
			(Rp)	(%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.650.356.300	2.416.432.759	91.17%	233.923.541
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	11.893.500	95,15%	606.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.004.500	93,39%	495.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.889.000	97.78%	111.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.462.511.000	2.243.449.650	91.10%	219.061.350
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.462.511.000	2.243.449.650	91.10%	219.061.350
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.687.300	44.226.250	96.80%	1.461.050
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.412,000	98.83%	88.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.787.300	3.900.000	81.47%	887.300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.400.000	15.316.000	99.45%	84.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.997.750	99.96%	2.250
	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	9.600.500	96.01%	399.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	3.000.000	100%	0
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90.350.000	77.960.859	86.29%	12.389.141
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.350.000	33.151.899	73.10%	12.389.141
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000	44.808.960	99.58%	191.040
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.308.000	38.902.500	98.97%	405.500

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.500.000	26.327.000	99,35%	173.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.808.000	7.660.500	98,11%	147.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.915.000	98,30%	85.000
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.977.700	16.802.450	98.97%	175.250
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	16.977.700	16.802.450	98.97%	175.250
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	16.977.700	16.802.450	98.97%	175.250
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	147.186.400	145.735.600	99.01%	1.450.800
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	147.186.400	145.735.600	99.01%	1.450.800
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000	14.874.750	99,17%	125.250
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.800.000	17.708.600	99,49%	91.400
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.824.000	42.542.250	99,35%	281.750
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	71.562.400	70.607.000	98,66%	955.400
	JUMLAH	2.814.520.300	2.578.970.809	91,63%	235.549.591

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja kecamatan sooko secara umum terlaksana dengan baik yaitu 91.63%, Pagu Anggaran sebesar Rp. **2.814.520.300,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.578.970.809,-** sisa anggaran **Rp. 235.549.591,-** .

Sisa anggaran yang tidak terserap dengan maksimal disebabkan beberapa hal, diantaranya:

- a. Anggaran **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** karena karena adanya staff yang pensiun, meninggal dunia serta terkena disiplin ASN
- b. Anggaran **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** karena menyesuaikan penggunaan Sumber Daya Air dan Listrik di Kantor Kecamatan Sooko;
- c. Beberapa realisasi pada belanja dengan menggunakan e-katalog yang menyesuaikan harga nego dengan penyedia

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sooko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Pogram (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan						82,5 (A) 2 inovasi	82,5 (A) 2 inovasi	100%
		Persentase Capaian Kinerja Program Persentase Realisasi Anggaran	N/A N/A	100% 91,81%	100% 92%	67% 91,81%	67% 99,60%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	N/A	100%	100%	67%	67&	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	21 Laporan	21 Laporan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	94%	91.81%	92 %	91,63%	99,60%	92%	92%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	100%	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	85	70.85	82,0	84,5	103%	84,7	84,7	103%
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	100%	21 Orang	21 Orang	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	92%	98%	92%	92%	100%	92%	92%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dapat terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	98%	98.7%	98.7%	98.7%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	98%	98.7%	98.7%	98.7%	100%	85%	85%	100%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	10 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah Ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N/A	3162 pelayanan	2000 pelayanan	3018 pelayanan	150,9%	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah laporan koordinasi	23 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A			

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							23 laporan	23 laporan	100%
		Jumlah fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	N/A	23 fasilitasi	20 fasilitasi	20 fasilitasi	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.09	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 1 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sooko

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sooko
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKM Kecamatan	-	-	91,50	95,00	95,25	95,50	94,75	-	95,25	95,50	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Sooko diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebgaiian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Sooko

- Faktor Kekuatan Organisasi

- Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
- Aparat Kantor Kecamatan Sooko bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- Pola kerja di Kantor kecamatan Sooko yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Sooko;
- Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

- Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
- Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
- Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Sooko namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
 1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata;
 2. Tingginya peluang pasar;
 3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
 4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.
- Faktor Tantangan Organisasi
 1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana;
 2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan;
 3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat;
 4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan;
 5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;
 8. Peningkatan Kinerja melalui Inovasi dan Penerapan E-Office.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Sooko yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Sooko untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sooko

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Sooko	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	1. 100% 2. 82,75%	Rp. 2.786.619.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Sooko	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 1. 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	1. 100% 2. 82,75%	Rp. 2.786.619.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%	Rp. 10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%	Rp. 10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Rp. 5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Rp. 5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 laporan	Rp. 5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 laporan	Rp. 5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 2.536.619.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 2.536.619.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	Rp. 2.536.619.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	Rp. 2.536.619.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sooko	IP ASN Perangkat Daerah		-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sooko	IP ASN Perangkat Daerah		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sooko	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sooko	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sooko	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai standart 2. Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standart	1. 86% 2. 86%	Rp. 98.650.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sooko	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai standart 2. Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standart	1. 86% 2. 86%	Rp. 98.650.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Rp. 7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Rp. 7.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	Rp. 40.700.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	Rp. 40.700.000	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	Rp. 18.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Sooko	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	Rp. 18.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sooko	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp. 5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sooko	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp. 5.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sooko	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	Rp. 15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sooko	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	Rp. 15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sooko	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	Rp. 2.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sooko	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	Rp. 2.250.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp. 10.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp. 10.200.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sooko	Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standart	86%	Rp. 90.350.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sooko	Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standart	86%	Rp. 90.350.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp. 45.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp. 45.350.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp. 45.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp. 45.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sooko	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	86%	Rp. 51.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sooko	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	86%	Rp. 51.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Sooko	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat terbayarkan pajaknya	2 unit	Rp. 36.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Sooko	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat terbayarkan pajaknya	2 unit	Rp. 36.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sooko	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	Rp. 7.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sooko	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	Rp. 7.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sooko	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	Rp. 8.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kec. Sooko	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	Rp. 8.000.000	

						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Sooko	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	Rp. 25.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Sooko	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	Rp. 25.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sooko	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	Rp. 25.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sooko	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	Rp. 25.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	Rp. 25.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	Rp. 25.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	Rp. 210.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	Rp. 210.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Koordinasi	23 Laporan	Rp. 210.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Laporan Koordinasi	23 Laporan	Rp. 210.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	Rp. 21.680.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	Rp. 21.680.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	Rp. 20.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	Rp. 20.000.000	

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	Rp. 53.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	Rp. 53.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	Rp. 115.320.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sooko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	Rp. 115.320.000	
JUMLAH					Rp. 3.021.619.000	JUMLAH				Rp. 3.021.619.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 1. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Sooko melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Sooko secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.6 (T-C 32) berikut :

Tabel 2.6 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sooko

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sooko	-	1 ekor	Hibah Sapi Qurban

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sooko ditujukan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 – 2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kecamatan Sooko menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko, dalam hal ini Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran merupakan bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sooko menetapkan sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.

Target Kinerja dari Tujuan dan Sasaran

Visi Bupati		: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur							
Misi ke 1 Bupati		: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik							
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95,00	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sooko Tahun 2026 mengacu pada tujuan Kecamatan Sooko yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko untuk 5 tahun mendatang yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sooko**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Kec.Sooko	100%	Rp. 2.786.619.000	DBH	-	79,56 (BB)	Rp 3,482,699,705
		Persentase Realisasi Anggaran PD	Kec.Sooko	92,75%		DBH	-	2 inovasi	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Kec.Sooko	90%	Rp. 10.000.000	DBH	-	100%	Rp 20,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sooko	4 dokumen	Rp. 5.000.000	DBH	-	4 dokumen	Rp 12,500,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sooko	21 laporan	Rp. 5.000.000	DBH	-	21 laporan	Rp 7,500,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Kec.Sooko	100%	Rp. 2.536.619.000	DAU	-	92%	Rp 2,643,899,705
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sooko	21 orang/bulan	Rp. 2.536.619.000	DAU	-	20 orang/bulan	Rp 2,643,899,705
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec.Sooko		-	DBH	-	85	Rp 105,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Sooko	-	-	DBH	-	20 paket	Rp 75,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec.Sooko	-	-	DBH	-	20 orang	Rp 30,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar 2. Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Kec.Sooko	86%	Rp. 98.650.000	DBH	-	92%	Rp 205,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	Kec.Sooko	1 paket	Rp. 7.500.000	DBH	-	1 paket	Rp 10,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	Kec.Sooko	6 paket	Rp. 40.700.000	DBH	-	2 paket	Rp 100,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	Kec.Sooko	1 paket	Rp. 18.000.000	DBH	-	12 paket	Rp 35,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	Kec.Sooko	1 paket	Rp. 5.000.000	DBH	-	1 paket	Rp 10,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	Kec.Sooko	12 dokumen	Rp. 2.250.000	DBH	-	12 dokumen	Rp 5,000,000

	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	Kec.Sooko	1 paket	Rp. 15.000.000	DBH	-	1 paket	Rp 10,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Kec.Sooko	12 laporan	Rp. 10.200.000	DBH	-	12 laporan	Rp 35,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Kec.Sooko	100%	Rp. 90.350.000	DBH	-	88%	Rp 110,400,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Sooko	12 laporan	Rp. 45.350.000	DBH	-	12 laporan	Rp 50,400,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Sooko	12 laporan	Rp. 45.000.000	DBH	-	12 laporan	Rp 60,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Kec.Sooko	86%	Rp. 51.000.000	DBH	-	88%	Rp 298,400,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Sooko	2 unit	Rp. 36.000.000	DBH	-	2 unit	Rp 50,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Sooko	2 unit	Rp. 7.000.000	DBH	-	2 unit	Rp 238,400,000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Sooko	25 unit	Rp. 8.000.000	DBH	-	24 unit	Rp. 10.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec.Sooko	100%	Rp. 25.000.000	DBH	-	100%	Rp 40,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Kec.Sooko	100%	Rp. 25.000.000	DBH	-	100%	Rp 40,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Sooko	6 laporan	Rp. 25.000.000	DBH	-	6 laporan	Rp 40,000,000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec.Sooko	100%	Rp. 210.000.000	DBH	-	100%	Rp 340,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi	Kec.Sooko	23 Laporan	Rp. 210.000.000	DBH	-	23 Laporan	Rp 340,000,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sooko	8 dokumen	Rp. 21.680.000	DBH	-	8 dokumen	Rp 50,000,000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Sooko	5 dokumen	Rp. 20.000.000	DBH	-	5 dokumen	Rp. 50.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sooko	5 dokumen	Rp. 53.000.000	DBH	-	5 dokumen	Rp. 90.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Sooko	5 dokumen	Rp. 115.320.000	DBH	-	5 dokumen	Rp. 150.000.000
	TOTAL				Rp. 3.021.619.000				Rp. 3.862.699.705

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO

Kode SKPD														
NAMA SKPD		: KECAMATAN SOOKO												
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME	TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp.)	APBD PROV SKPD Terkait	PAGU (Rp)	USULAN APBN	Rp .	D/TB/DAK
					OUTPUT							KL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
		Bidang Administrasi Pemerintahan												
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	100%	Kec.Sooko	Rp. 2.786.619.000					
						Persentase Realisasi Anggaran PD	92,75	Kec.Sooko						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%		100%	Kec.Sooko	Rp. 10.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	Kec.Sooko	Rp. 5.000.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 laporan	Kec.Sooko	Rp. 5.000.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti		100%	Kec.Sooko	Rp. 2.536.619.000					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21 orang/bulan	Kec.Sooko	Rp. 2.536.619.000					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah		-	Kec.Sooko	-					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	Kec.Sooko	-					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	Kec.Sooko	-					

		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai standart 2. Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standart		1. 86% 2. 86%	Kec.Sooko	Rp. 98.650.000					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)		1 paket	Kec.Sooko	Rp. 7.500.000					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)		6 paket	Kec.Sooko	Rp. 40.700.000					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)		1 paket	Kec.Sooko	Rp. 18.000.000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)		1 paket	Kec.Sooko	Rp. 5.000.000					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)		12 dokumen	Kec.Sooko	Rp. 2.250.000					
		Penyediaan Bahan / Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)		1 paket	Kec.Sooko	Rp. 15.000.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)		12 laporan	Kec.Sooko	Rp. 10.200.000					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standart		100%	Kec.Sooko	Rp. 90.350.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	Kec.Sooko	Rp. 45.350.000					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	Kec.Sooko	Rp. 45.000.000					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		86%	Kec.Sooko	Rp. 51.000.000					

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 unit	Kec.Sooko	Rp. 36.000.000					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 unit	Kec.Sooko	Rp. 7.000.000					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 unit	Kec.Sooko	Rp. 8.000.000					
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	Kec.Sooko	Rp. 25.000.000					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	Kec.Sooko	Rp. 25.000.000					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		6 laporan	Kec.Sooko	Rp. 25.000.000					
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kec.Sooko	Rp. 210.000.000					
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Jumlah laporan koordinasi	23 Laporan	Kec.Sooko	Rp. 210.000.000					
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 dokumen	Kec.Sooko	Rp. 21.680.000					
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 dokumen	Kec.Sooko	Rp. 20.000.000					
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 dokumen	Kec.Sooko	Rp. 53.000.000					
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 dokumen	Kec.Sooko	Rp. 115.320.000					
		TOTAL							Rp. Rp. 3.021.619.000					

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Sooko Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sooko, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Sooko, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan rancangan akhir Renja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Rencana Kerja Kecamatan Sooko Tahun 2026 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Mojokerto, Juli 2025
CAMAT SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO



MASLUCHMAN SH.MSI
Pembina TK I
NIP. 19691119 199803 1 005